



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
seluruh Indonesia

di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR HK/MENKES/1920/IX/ 2011
TENTANG
LEGALITAS IZIN PRAKTIK BAGI DOKTER/DOKTER GIGI YANG DALAM
PROSES REGISTRASI ULANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dasar legalitasnya. Rendahnya jumlah registrasi ulang dokter dan dokter gigi saat ini akan mempengaruhi legalitas bagi dokter dan dokter gigi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Mengingat bahwa di dalam proses pengurusan registrasi ulang untuk penerbitan STR melibatkan pemangku kepentingan lainnya dan memerlukan waktu dalam penyelesaiannya, maka diperlukan penanganan khusus yang melibatkan semua pemangku kepentingan, khususnya dalam hal proses registrasi ulang penerbitan STR.

Untuk kesinambungan dan legalitas proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi tersebut, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) akan menerbitkan aturan tentang perpanjangan masa berlaku STR bagi dokter dan dokter gigi yang telah mendapatkan Surat Tanda Terima Berkas permohonan registrasi ulang (STTB) dengan masa berlaku sampai dengan selesainya proses registrasi ulang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratan untuk proses registrasi ulang penerbitan STR dan yang telah memperoleh STTB yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi, dapat menggunakan STTB tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan secara resmi telah melakukan proses registrasi ulang, sehingga secara otomatis SIP termasuk rekomendasi izin praktik dinyatakan tetap berlaku selama 6 (enam) bulan atau sampai proses registrasi ulang selesai.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2011



Menteri Kesehatan RI,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, M.P.H., Dr.P.H.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
5. Ketua PB IDI;
6. Ketua PB PDGI;
7. Peringgal.